

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap peran anggota DPRD perempuan dalam pembentukan perda di DPRD DIY tahun 2014-2016 dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan perda di DPRD DIY didasarkan pada penguasaan terhadap materi, penguasaan data dan penguasaan terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di DIY secara umum dan permasalahan terhadap isu perempuan secara khusus. Di dalam memandang isu – isu perempuan yang ada di DIY, tidak ada perbedaan besar baik dari anggota laki – laki maupun anggota perempuan, dan perda yang dihasilkan berkaitan dengan permasalahan yang paling krusial sehingga membutuhkan regulasi yang tegas untuk mengaturnya.
2. Faktor pendukung anggota DPRD perempuan yaitu antara anggota DPRD laki – laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam proses pembentukan perda, sehingga suara perempuan tetap aktif dalam pembentukan perda. Selain itu, faktor pendukung yang lain adalah perempuan yang sudah menduduki jabatan anggota DPRD memiliki pemikiran, kemampuan argumentasi dan wawasan yang baik terhadap permasalahan yang ada di DIY dengan baik, maka peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan Perda tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian faktor penghambat anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di kursi DPRD DIY,

hanya sekitar 6 (enam) anggota DPRD perempuan dari 55 anggota DPRD secara keseluruhan di periode 2014/2019. Rendahnya keterwakilan perempuan menyebabkan masih sedikitnya program pemberdayaan perempuan di DIY, selain hal tersebut, sedikitnya program pemberdayaan perempuan juga di sebabkan oleh faktor anggaran.

B. Saran

1. Anggota perempuan DPRD DIY diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang kritis dalam proses pembuatan perda, Sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya berasal dari pemikiran anggota mayoritas.
2. Berkaitan dengan representasi perempuan yang masih rendah, diharapkan mampu meningkatkan representasi perempuan menjadi lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
3. Pemerintah dalam mengatur tingkat keterwakilan perempuan diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih spesifik, dimana keberadaan perempuan tidak hanya dijadikan syarat formal untuk diadakannya pemilu, tetapi benar – benar mengakui sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh perempuan sehingga semakin banyak perempuan yang mewakili perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan.